



Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, SH., MH.



HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILU



Editor :
Rahman Yasin

Pengantar Penulis

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan ridlo inayah dan hidayahNya buku Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu dapat diselesaikan. Buku yang ada dihadapan pembaca ini merupakan refleksi pengalaman penulis dalam study dan praktek di Mahkamah Konstitusi. Tentu karena merupakan refleksi, maka dapat dijumpai kekurangan dalam buku ini, tetapi minimal dapat menggambar-prosedur beracara sengketa atau perselisihan hasil Pemilu antara Penyelenggara Pemilu dan Peserta Pemilu.

Dalam berbagai literatur yang mengkaji mengenai demokrasi, Pemilu merupakan bagian terpenting dalam paradigma demokrasi. Pemahaman mengenai demokrasi sebagaimana yang lazim diartikan sebagai pemerintahan yang dilaksanakan dari, oleh, dan untuk rakyat (*demos* berarti rakyat dan *kratos* diartikan pemerintahan). Untuk memaham masalah demokrasi, maka secara garis besar terdapat lima hal yang merupakan elemen dari demokrasi, yaitu: "(i) Masyarakat menikmati hak-hak dasar mereka termasuk hak untuk berserikat (*freedom of assembly*), hak untuk berpendapat (*freedom of speech*) dan menikmati pers yang bebas (*freedom of the press*); (ii) Adanya **pemilihan umum** yang dilaksanakan secara teratur dimana si pemilih secara bebas menentukan pilihannya tanpa ada paksaan; (iii) Partisipasi politik masyarakat dilakukan secara mandiri (*autonomous participation*); (iv) Adanya kemungkinan rotasi kekuasaan sebagai produk dari pemilihan umum yang bebas dan (v) Adanya rekrutmen yang bersifat terbuka untuk mengisi posisi-posisi politik yang penting di dalam penyelenggaraan negara".

Pemilu dalam perspektif demokrasi dapat dikatakan sebagai prosedur tertentu yang waktunya ditetapkan secara teratur untuk

Daftar Isi

Pengantar Penulis	iii
Daftar Isi	vii
BAB I	1
Pendahuluan	1
BAB II	17
Pemilihan Umum	17
Dalam Demokrasi Konstitusional	17
A. Sistem Pemilihan Umum	44
B. Demokrasi Konstitusional	48
C. Pemilu Dalam Demokrasi Konstitusional	65
BAB III	65
Sengketa Pemilihan Umum	65
A. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Pemilihan Umum	65
B. Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran, Sengketa, Tindak Pidana, dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	69
BAB IV	119
Mekanisme dan Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	119
A. Umum	119
B. Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	130

atau rekrutmen wakil-wakil rakyat serta pemimpin rakyat yang dapat merepresentasikan kepentingan-kepentingan dan kebutuhan rakyat dalam kerangka mengembangkan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu system demokrasi tak cukup hanya dengan Pemilu yang hanya bersifat prosedural, melainkan Pemilu harus mampu memberikan suatu kompetensi yang fair untuk memilih wakil (representasi rakyat) dan pemimpin rakyat yang memiliki kompetensi dan integritas yang memadai. Hal ini berarti Pemilu dalam perspektif demokrasi harus dapat dilaksanakan melalui prinsip bebas, jujur, dan kompetitif. Kondisi ini hanya dimungkinkan melalui terdapat kebebasan berpendapat, berkumpul, dan pers, serta jika kandidat dan partai oposisi dapat melakukan kritik terhadap penguasa tanpa ketakutan akan terjadinya pembalasan.

Buku ini menyajikan mengenai pergulatan atas proses Pemilu melalui nalar hukum, yakni proses ketika memperjuangkan kebenaran obyektifitas hasil Pemilu untuk melangkah pada kedudukan ataupun posisi sebagai wakil rakyat di lembaga legislative baik sebagai anggota DPRD, anggota DPD maupun anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta posisi sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Pergulatan dalam memperjuangkan kepentingannya, para peserta Pemilu yang kurang bahkan tidak setuju dengan Keputusan Penyelenggara Pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas hasil penghitungan suara yang berpengaruh atas kursi parlemen atau kursi Presiden dan Wakil Presiden melalui lembaga peradilan dalam hal ini Mahkamah Konstitusi. Memperjuangkan hak konstitusionalnya dalam Pemilu melalui jalur lembaga peradilan merupakan bagian penting dari nilai hakiki Negara hukum yang demokratis (*constitutional democracy*).

Pemilu dalam paradigma demokrasi konstitusional merupakan kewajiban kolektif seluruh warga bangsa, sehingga prinsip supremasi hukum dalam negara hukum yang demokratis dapat ditegakkan dan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Paradigma berhukum dalam tataran demokrasi konstitusional akan berdampak pada penghormatan, perhatian dan pemenuhan hak-hak warga negara dan hak individu (*to respect, to protect and to fulfill - citizen's constitutional rights human right*). Dengan demikian setiap warga Negara dan setiap orang akan memperoleh perlakuan yang berkeseimbangan (*balance*), perlakuan menurut kepatutan (*proper*), dan perlakuan yang wajar (*proportional*) yang berujung pada keadilan sejati.

Sekali lagi, sajian dalam buku ini jauh dari sempurna dan oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan. Semoga buku ini bermanfaat dalam membangun Pemilu yang bermartabat dalam negara demokrasi berdasarkan hukum sebagaimana penegasan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.

Jakarta, 2 Februari 2019

Zainal Arifin Hoesein

- C. Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD Dan DPRD
- D. Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

BAB V
Penutup

- Daftar Pustaka
- Indeks
- Tentang Penulis

Penegasan
rakyat
oleh Pasal
yang demo
paradigma
dibangun
sehingga
paradigma
dengan p
berdasar a
berimplika
pemisahan
pelaksana
paradigma
paradigm
semua ke
pejabat
menjadik
emerint
Pe
ersama
ndones
citis m

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan, kewenangan MK mencakup lima yurisdiksi yaitu, (i) pengujian undang-undang terhadap UUD; (ii) memutus kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD; (iii) memutus pembubaran partai politik; iv. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; v. MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD atau impeachment. Kewenangan yang sering dijalankan seiring tuntutan keadilan masyarakat adalah sengketa PHPU, baik itu Pilpres maupun untuk Pemilu Legislatif (DPR, DPD, DPRD Provisis, dan DPRD Kabupaten/Kota) yang pada periode Pemilu 2019 dilaksanakan secara serentak sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017. Selain kedua jenis Pemilu tersebut, MK juga menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada sampai dengan terbentuknya lembaga peradilan khusus tentang Pemilu sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 yang diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 dan terakhir diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016. Sebagai lembaga peradilan konstitusi dengan putusan final dan mengikat (final and binding), maka menjadi tumpuan rakyat yang tidak hanya pada penyelesaian sengketa PHPU secara periodik pelaksanaan pemilu tetapi peran konstitusionalitas MK dapat mendorong kualitas pelaksanaan pemilu menjadi lebih demokratis berdasarkan asas dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu. Buku ini ditulis oleh Profesor Zainal Arifin Hoesein yang memiliki pengalaman praktik kepemiluan cukup luas, Profesor Zainal Arifin Hoesein pernah menjabat sebagai Panitera MK (2008-2010) dan peneliti di Pusat Studi dan Penelitian Konstitusi di MK sejak 2007-2008. Pengalaman praktik dan pengetahuan tentang penyelesaian PHPU di MK sangatlah mumpuni sehingga buku ini patut dibaca oleh kalangan akademisi, pemerhati untuk dapat menjadi rujukan bagi penyelenggara dan peserta maupun para pemangku kepentingan dalam pemilu.*

ISBN 978-602-72148-4-2



Penerbit:

Lembaga Pengembangan Pendidikan Anak Bangsa (LP2AB)

Jl. Swadaya I No. 11, Rt. 02/01 Duren Sawit, Jakarta Timur, Kode Pos 13440

Telp/Fax (021) 86600163 - Email: lp2abpress@gmail.co.id